



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aryo Dimas Bin Nasib Kasyanto
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Suka Rukun Rt.03 / Rw 02 Kelurahan Sukorejo
Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aryo Dimas Bin Nasib Kasyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Firmansyah, S.H., dkk Advokat/ Pengacara Penasihat Hukum beralamat di Jl. Serma Somad No.55 Rt.02 Rw.05 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan berdasarkan penetapan Ketua Majelis nomor 122/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pga tanggal 01 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Pga tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Pga tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tetap pada tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ARYO DIMAS Bin NASIB KASYANTO pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di dalam gang depan SMP PGRI yang beralamat di Jalan Pratu Sohir Rt. 003 Rw.004 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 11.00 wib, sdr. Ajad (DPO) datang kerumah terdakwa di Suka Rukun Rt.03 / Rw 02 Kelurahan Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian sdr. Ajad (DPO) menyampaikan maksudnya datang ke rumah terdakwa karena sdr. Ajad (DPO) hendak pergi kerumah sakit dan sedang membawa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) paket narkoba jenis ganja sehingga tidak bisa di bawa kerumah sakit. Selanjutnya sdr. Ajad (DPO) menitipkan 1(satu) paket Narkoba Jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan jika terdakwa membutuhkan Narkoba Jenis Ganja tersebut, terdakwa boleh mengambil sedikit dari paket tersebut. Sehingga terdakwa menyetujui 1 (satu) paket Narkoba Jenis Ganja tersebut di letakkan dirumah terdakwa oleh sdr. Ajad (DPO). Dua hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 15.30 wib terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Ajad (DPO), kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba yang dititipkan tersebut kepada sdr. Doni (DPO) yang merupakan teman sdr. Ajad (DPO). Selanjutnya Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh sdr. Doni (DPO), dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Ganja ke DUSPA, lalu terdakwa di minta untuk menelepon sdr. Doni (DPO) jika terdakwa sudah sampai di DUSPA. Lalu pada pukul 16.00 wib terdakwa pergi ke DUSPA untuk menemui sdr. Doni (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa dan membawa 1 (satu) paket Narkoba Jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik yang digantungkan di sepeda motor tersebut. Pada saat terdakwa melintasi jalan simpang SMP PGRI atau jalan Pratu Sohir, terdakwa di berhentikan oleh anggota kepolisian Res Narkoba Polres Pagar Alam yaitu saksi Edo Nasrani Siregar Bin Siregar, Saksi Ronaldo Andi Pratama Bin Edi, dan Saksi Heriyano Bin Muslimin. Kemudian saksi Edo Nasrani Siregar Bin Siregar, Saksi Ronaldo Andi Pratama Bin Edi, dan Saksi Heriyano Bin Muslimin melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang isinya 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang digantungkan dimotor terdakwa, yang terdakwa akui adalah milik teman terdakwa yaitu sdr. Ajad (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pagar Alam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 2428/NNF/2021 tertanggal 26 Juli 2021 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 391,20 gram (tiga ratus sembilan puluh satu kom dua puluh) milik terdakwa ARYO DIMAS Bin NASIB KASYANTO adalah dengan hasil pemeriksaan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ARYO DIMAS Bin NASIB KASYANTO pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di dalam gang depan SMP PGRI yang beralamat di Jalan Pratu Sohir Rt. 003 Rw.004 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 11.00 wib, sdr. Ajad (DPO) datang kerumah terdakwa di Suka Rukun Rt.03 / Rw 02 Kelurahan Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian sdr. Ajad (DPO) menyampaikan maksudnya datang ke rumah terdakwa karena sdr. Ajad (DPO) hendak pergi kerumah sakit dan sedang membawa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja sehingga tidak bisa di bawa kerumah sakit. Selanjutnya sdr. Ajad (DPO) menitipkan 1(satu) paket Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Tedakwa dengan mengatakan jika terdakwa membutuhkan Narkotika Jenis Ganja tersebut, terdakwa boleh mengambil sedikit dari paket tersebut. Sehingga terdakwa menyetujui 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja tersebut di letakkan dirumah terdakwa oleh sdr. Ajad (DPO). Dua hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 15.30 wib terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Ajad (DPO), kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika yang dititipkan tersebut kepada sdr. Doni (DPO) yang merupakan teman sdr. Ajad (DPO). Selanjutnya Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh sdr. Doni (DPO), dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja ke DUSPA, lalu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di minta untuk menelepon sdr. Doni (DPO) jika terdakwa sudah sampai di DUSPA. Lalu pada pukul 16.00 wib terdakwa pergi ke DUSPA untuk menemui sdr. Doni (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa dan membawa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik yang digantungkan di sepeda motor tersebut. Pada saat terdakwa melintasi jalan simpang SMP PGRI atau jalan Pratu Sohir, terdakwa di berhentikan oleh anggota kepolisian Res Narkoba Polres Pagar Alam yaitu saksi Edo Nasrani Siregar Bin Siregar, Saksi Ronaldo Andi Pratama Bin Edi, dan Saksi Heriyano Bin Muslimin. Kemudian saksi Edo Nasrani Siregar Bin Siregar, Saksi Ronaldo Andi Pratama Bin Edi, dan Saksi Heriyano Bin Muslimin melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang isinya 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang digantungkan dimotor terdakwa, yang terdakwa akui adalah milik teman terdakwa yaitu sdr. Ajad (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pagar Alam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 2428/NNF/2021 tertanggal 26 Juli 2021 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 391,20 gram (tiga ratus sembilan puluh satu kom dua puluh) milik terdakwa ARYO DIMAS Bin NASIB KASYANTO adalah dengan hasil pemeriksaan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ronaldo Andi Pratama Bin Edy H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara Narkotika atas nama Terdakwa Aryo Dimas Bin Nasib Kasyanto;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Gang depan SMP PGRI yang beralamat di jln. Pratu Sohir RT/RW 003/004 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib saya dan rekan saya mendapatkan informasi jika akan terjadi transaksi narkoba jenis Ganja. Kemudian berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan didapatkan informasi jika pelaku adalah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Matic warna merah hitam, atas informasi tersebut saya dan rekan saya melakukan patrol disekitaran wilayah Kecamatan Pagar Alam Utara dimulai dari Polsek Pagar Alam Utara ke Alun-Alun Utara kemunuju ke arah SMP N 1 Pagar Alam, sambil memperhatikan orang-orang dengan ciri-ciri yang kami dapat, kemudian di jalan SMP PGRI atau di jalan Pratu Sohir kami melihat orang dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang kami dapatkan, kemudian kami memberhentikan kendaraannya dan kemudian kami amankan, setelah kami interogasi laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut mengaku bernama Aryo Dimas Bin Nasib Kasyanto yang tidak lain adalah terdakwa dalam perkara ini. Setelah itu kami melihat 1 (satu) buah kantong plastik yang tergantung di sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan kemudian kami tanyakan kepada terdakwa apa isi dari kantong plastik tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa isi dari kantong plastik tersebut adalah Ganja. Mendengar pengakuan terdakwa tersebut kemudian kantong plastik tersebut kami buka dan benar ternyata isinya adalah batang pohon dan daun Ganja, setelah itu saya dan rekan-rekan mengamankan terdakwa Bersama barang bukti ke Mapolres Pagar Alam;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut dari sdr. Ajad yang merupakan warga Desa Tanjung Tawang, dimana sdr. Ajad datang ke rumah terdakwa pada hari Kmai tanggal 15 Juni sekira pukul 11.00 Wib dan menitipkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja yang kemudian sdr. Ajad menjelaskan kalau dia harus pergi ke rumah saudaranya yang sedang sakit;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 600 gram adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi BG 3473 WD kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa pada saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Randi Mamola dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara Narkotika atas nama Terdakwa Aryo Dimas Bin Nasib Kasyanto;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Gang depan SMP PGRI yang beralamat di jln. Pratu Sohir RT/RW 003/004 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib saya dan rekan saya mendapatkan informasi jika akan terjadi transaksi narkotika jenis Ganja. Kemudian berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan didapatkan informasi jika pelaku adalah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Matic warna merah hitam, atas informasi tersebut saya dan rekan saya melakukan patrol disekitaran wilayah Kecamatan Pagar Alam Utara dimulai dari Polsek Pagar Alam Utara ke Alun-Alun Utara kemunuju ke arah SMP N 1 Pagar Alam, sambil memperhatikan orang-orang dengan ciri-ciri yang kami dapat, kemudian di jalan SMP PGRI atau di jalan Pratu Sohir kami melihat orang dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang kami dapatkan, kemudian kami memberhentikan kendaraannya dan kemudian kami amankan, setelah kami interogasi laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut mengaku bernama Aryo Dimas Bin Nasib Kasyanto yang tidak lain adalah terdakwa dalam perkara ini. Setelah itu kami melihat 1 (satu) buah kantong plastik yang tergantung di sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan kemudian kami tanyakan kepada terdakwa apa isi dari kantong plastik tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa isi dari kantong plastik tersebut adalah Ganja. Mendengar pengakuan terdakwa tersebut kemudian kantong plastik tersebut kami buka dan benar ternyata isinya adalah batang pohon dan daun Ganja, setelah itu saya dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan-rekan mengamankan terdakwa Bersama barang bukti ke Mapolres Pagar Alam;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut dari sdr. Ajad yang merupakan warga Desa Tanjung Tawang, dimana sdr. Ajad datang ke rumah terdakwa pada hari Kmai tanggal 15 Juni sekira pukul 11.00 Wib dan menitipkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja yang kemudian sdr. Ajad menjelaskan kalau dia harus pergi ke rumah saudaranya yang sedang sakit;
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja dengan berat bruto 600 gram adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi BG 3473 WD kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa pada saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana Narkoba jenis ganja;
- Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib di dalam Gang Depan SMP PGRI yang beralamat di Jln. Pratu Sohir RT. 003 RW. 004 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 11.00 wib, sdr. Ajad datang kerumah Terdakwa di Suka Rukun RT.03 / RT 02 Kelurahan Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian sdr. Ajad menyampaikan maksudnya datang ke rumah Terdakwa karena sdr. Ajad hendak pergi kerumah sakit, pada waktu itu sdr. Ajad membawa 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja sehingga tidak bisa di bawa kerumah sakit. Selanjutnya sdr. Ajad menitipkan 1(satu) paket Narkoba Jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan jika Terdakwa membutuhkan Narkoba Jenis Ganja tersebut, Terdakwa boleh mengambil sedikit dari paket tersebut. Sehingga Terdakwa menyetujui 1 (satu) paket Narkoba Jenis Ganja tersebut di letakkan dirumah Terdakwa oleh sdr. Ajad;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 15.30 wib Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Ajad, kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba yang dititipkan tersebut kepada sdr. Doni yang merupakan teman sdr. Ajad.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Pga



Selanjutnya Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh sdr. Doni dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja ke DUSPA, lalu Terdakwa di minta untuk menelepon sdr. Doni jika Terdakwa sudah sampai di DUSPA. Lalu pada pukul 16.00 wib Terdakwa pergi ke DUSPA untuk menemui sdr. Doni dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa dan membawa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik yang digantungkan di sepeda motor tersebut. Pada saat Terdakwa melintasi jalan simpang SMP PGRI atau jalan Pratu Sohir, Terdakwa di berhentikan oleh anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Pagar Alam yaitu saksi Edo Nasrani Siregar Bin Siregar, Saksi Ronaldo Andi Pratama Bin Edi, dan Saksi Heriyanto Bin Muslimin. Kemudian saksi Edo Nasrani Siregar Bin Siregar, Saksi Ronaldo Andi Pratama Bin Edi, dan Saksi Heriyanto Bin Muslimin melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang isinya 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang digantungkan di motor yang Terdakwa kendarai, pada saat ditanya oleh anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja adalah milik teman Terdakwa yaitu sdr. Ajad. Selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja beserta barang bukti dibawa ke Polres Pagar Alam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Ajad karena Terdakwa dulu bekerja sebagai sales rokok dan sdr. Ajad adalah salah satu konsumen Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan 3 (tiga) linting narkotika jenis Ganja dari barang bukti tersebut;
 - Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja (Bruto 600 gram) adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi BG 3473 WD adalah benar yang Terdakwa kendarai pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*); '

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 2428/NNF/2021 tertanggal 26 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 391,20 gram (tiga ratus sembilan puluh satu kom dua puluh) milik terdakwa Aryo Dimas Bin Nasib Kasyanto adalah dengan hasil pemeriksaan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja dengan berat bruto 600 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan plat BG 3473 WD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib di dalam Gang Depan SMP PGRI yang beralamat di Jln. Pratu Sohir RT. 003 RW. 004 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap seorang yang bernama Aryo Dimas Bin Nasib Kasyanto dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja (Bruto 600 gram) yang tergantung diatas 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi BG 3473 WD adalah benar yang Terdakwa kendaraai pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 11.00 wib, sdr. Ajad datang kerumah Terdakwa di Suka Rukun RT.03 / RT 02 Kelurahan Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian sdr. Ajad menyampaikan maksudnya datang ke rumah Terdakwa karena sdr. Ajad hendak pergi kerumah sakit, pada waktu itu sdr. Ajad membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja sehingga tidak bisa di bawa kerumah sakit. Selanjutnya sdr. Ajad menitipkan 1(satu) paket Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan jika Terdakwa membutuhkan Narkotika Jenis Ganja tersebut, Terdakwa boleh mengambil sedikit dari paket tersebut. Sehingga Terdakwa menyetujui 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja tersebut di letakkan dirumah Terdakwa oleh sdr. Ajad;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 15.30 wib Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Ajad, kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika yang dititipkan tersebut kepada sdr. Doni yang merupakan teman sdr. Ajad. Selanjutnya Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh sdr. Doni dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja ke DUSPA, lalu Terdakwa di minta untuk menelepon sdr. Doni jika Terdakwa sudah sampai di DUSPA. Lalu pada pukul 16.00 wib Terdakwa pergi ke DUSPA untuk menemui sdr. Doni dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa dan membawa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik yang digantungkan di sepeda motor tersebut. Pada saat Terdakwa melintasi jalan simpang SMP PGRI atau jalan Pratu Sohir, Terdakwa di berhentikan oleh anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Pagar Alam yaitu saksi Edo Nasrani Siregar Bin Siregar, Saksi Ronaldo Andi Pratama Bin Edi, dan Saksi Heriyanto Bin Muslimin. Kemudian saksi Edo Nasrani Siregar Bin Siregar, Saksi Ronaldo Andi Pratama Bin Edi, dan Saksi Heriyanto Bin Muslimin melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang isinya 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang digantungkan dimotor yang Terdakwa kendarai, pada saat ditanya oleh anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja adalah milik teman Terdakwa yaitu sdr. Ajad. Selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja beserta barang bukti dibawa ke Polres Pagar Alam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 3 (tiga) linting narkotika jenis Ganja dari barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan Hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Aryo Dimas Bin Nasib Kasyanto dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta telah pula dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aryo Dimas Bin Nasib Kasyanto diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil, baik selama pemeriksaan dipersidangan maupun ketika peristiwa terjadi. dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *in casu* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa masuk kedalam sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah berbentuk alternatif, karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan. sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366). Selanjutnya menjual dan membeli dimaksudkan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi dari yang mempunyai barang maka sub unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (in casu dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli. Unsur ini juga dimaksudkan atas tindakannya tersebut, si penghubung mendapat keuntungan baik berupa keuntungan dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (levering) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib di dalam Gang Depan SMP PGRI yang beralamat di Jln. Pratu Sohir RT. 003 RW. 004 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap seorang yang bernama Aryo Dimas Bin Nasib Kasyanto dimana ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja (Bruto 600 gram) yang tergantung diatas 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi BG 3473 WD yang Terdakwaendarai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 2428/NNF/2021 tertanggal 26 Juli 2021 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 391,20 gram (tiga ratus sembilan puluh satu kom dua puluh) milik terdakwa **ARYO DIMAS Bin NASIB KASYANTO** adalah dengan hasil pemeriksaan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja yang tergantung diatas 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi BG 3473 WD milik Terdakwa Aryo Dimas Bin Nasib Kasyanto adalah benar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja didapat dari seseorang yang bernama Ajad;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 11.00 wib, sdr. Ajad datang kerumah Terdakwa di Suka Rukun RT.03 / RT 02 Kelurahan Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian sdr. Ajad menyampaikan maksudnya datang ke rumah Terdakwa karena sdr. Ajad hendak pergi kerumah sakit, pada waktu itu sdr. Ajad membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja sehingga tidak bisa di bawa kerumah sakit. Selanjutnya sdr. Ajad menitipkan 1(satu) paket Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan jika Terdakwa membutuhkan Narkotika Jenis Ganja tersebut, Terdakwa boleh mengambil sedikit dari paket tersebut. Sehingga Terdakwa menyetujui 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja tersebut di letakkan dirumah Terdakwa oleh sdr. Ajad;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 15.30 wib Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Ajad, kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika yang dititipkan tersebut kepada sdr. Doni yang merupakan teman sdr. Ajad. Selanjutnya Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh sdr. Doni dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja ke DUSPA, lalu Terdakwa di minta untuk menelepon sdr. Doni jika Terdakwa sudah sampai di DUSPA. Lalu pada pukul 16.00 wib Terdakwa pergi ke DUSPA untuk menemui sdr. Doni dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa dan membawa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik yang digantungkan di sepeda motor tersebut. Pada saat Terdakwa melintasi jalan simpang SMP PGRI atau jalan Pratu Sohir, Terdakwa di berhentikan oleh anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Pagar Alam ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa melihat uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa Aryo Dimas merupakan suatu rangkaian perbuatan dimana terdakwa menjadi penghubung yang bertugas mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut, dimana atas perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh upah berupa dapat menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil 3(tiga) linting ganja dari barang bukti tersebut yang mana juga bahwa Sdr. Ajad yang saat ini masuk kedalam daftar pencarian orang (DPO) bukan orang yang berhak untuk melakukan kegiatan pengedaran Narkoba sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim saat di Persidangan, dalam hal perbuatan dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut kemudian mengantarkannya sesuai arahan dari Sdr. Ajad dimana Terdakwa juga yang karena kesesuaiannya menandakan adanya suatu rangkaian perbuatan yang membuktikan bahwa Terdakwa mengambil keuntungan berupa 3 (tigau) linting narkoba jenis ganja dari perbuatannya tersebut, dan bila di korelasikan dengan pengertian sub unsur dalam unsur kedua pasal ini, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa jenis perbuatan Terdakwa yang relevan dari sub unsur kedua Pasal ini adalah *"dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang *dengan* menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis ganja tersebut adalah sah atau bertentangan dengan hukum atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan makna atau arti atas frasa "tanpa hak", oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dapat pula diartikan sebagai bentuk lain dari melawan hukum, sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat



ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa “tanpa hak” yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara yuridis adalah tidak terdapatnya izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk menggunakan Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa secara *expressis verbis* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Ayat (2) menyatakan, “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah dengan diantarkan oleh sdr. Ajad yang saat ini masuk kedalam daftar pencarian orang (DPO), dan selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut berupa 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena narkotika golongan I jenis shabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, maka perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dengan demikian sub unsur ini telah pula terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa. Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, maka terhadap diri Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa akan pula dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai Pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja dengan berat bruto 600 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan plat BG 3473 WD yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aryo Dimas Bin Nasib Kasyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 3 (Tiga) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja dengan berat bruto 600 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan plat BG 3473 WD;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Eduward Afrianto Sitohang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Ulfa Nauliyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadapan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Pga



Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.
S.H.

Eduward Afrianto Sitohang,

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H